



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andreas Perdianto Simanjuntak Alias Andre Bin Maphilindo Simanjuntak;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 3 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Andil Jaya RT. 027 RW. 000 Kel. Andil Jaya Kec. Jelutung, Kota Jambi Provinsi Jambi/ Bengkulu Mahkota Blok A No. 6 RT. 001 RW. 004 Kel. Bengkulu Laut Kec. Bengkulu, Kota Batam Prov. Kepri (alamat saat ini);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tangkap tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Vierki A Siahaan, SH., Dan Kawan-kawan, Advokat pada LBH Suara Keadilan beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 226/Pid.Sud/2023/PN Btm tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE bin MAPHILINDO SIMANJUNTAK bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE bin MAPHILINDO SIMANJUNTAK berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram;
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan HIT warna Biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna Rose Gold dengan No. Imei 868939038177721 dan No. Imei 868939038177739 dengan kartu Telkomsel No. 082172327914 dan kartu Tri No. 0895360025474;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE bin MAPHILINDO SIMANJUNTAK bersama sama dengan M. ARIS alias ARIS bin AMIR BALAK (sidang terpisah) dan Nadim (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 00.10 WIB Di Pinggir jalan depan SPBU 14 294 730 yang beralamatkan di Jl. Bengkong Sarmin Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong, Kota Batam Prov. Kepri atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau pemufakatan jahat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, NADIM (DPO) menyerahkan sabu kepada terdakwa sekira pukul 22.00 WIB, dimana NADIM datang ketempat kos terdakwa di Bengkong Mahkota Blok A No. 6 RT. 001 RW. 004 Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong, Kota Batam Prov. Kepri, NADIM mengatakan kepada terdakwa ketika menyerahkan narkotika jenis sabu seberat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram tersebut, nanti kita antar ada yang mau membeli sabu ini Dimana dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 21.30 WIB bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseputaran Bengkong Kota Batam, kemudian saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, S.Pd. tim Opsnal langsung melakukan pengamatan terhadap informasi tersebut, setelah ditelusuri informasi tersebut benar adanya peredaran Narkotika disekitar bengkong kota Batam, kemudian saksi DANES RAWI PASARIBU DKK melaporkan kepada pimpinan, lalu pimpinan perintah Kasubdit 1 agar melakukan pembelian terselubung (Undercoverbuy) dan para saksi mendapatkan orang yang bisa masuk untuk membeli sabu tersebut saksi DANES RAWI PASARIBU DKK menyusun rencana pangkapan. Lalu saksi DANES RAWI PASARIBU DKK mencoba membeli dengan cara memesan (pembelian terselubung) sebanyak setengah ons dengan menjumpai seorang laki-laki dipinggir jalan daerah bengkong dimana ketika itu sudah dipertemukan dan janjian akan melakukan transaksi di Pinggir jalan depan SPBU 14 294 730 Bengkong Sarmin Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong kota Batam. Sebelum target datang saksi DANES RAWI PASARIBU DKK membagi tugas saksi DANES RAWI PASARIBU melakukan pendampingan pemantauan dan rekan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, S.Pd. melakukan undercover buy (pembelian terselubung) dan DANES RAWI PASARIBU melakukan pemantauan di sekitar lokasi tempat bertransaksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 00.01 WIB datang terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE bin MAPHILINDO SIMANJUNTAK dan NADIM menggunakan kendaraan dan berhenti dipinggir jalan depan SPBU 14 294 730 Bengkong Sarmin Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong kota Batam dengan kondisi motor sedang hidup lalu turun terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE bin MAPHILINDO SIMANJUNTAK dari atas motor dan menghampiri rekan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, S.Pd. dan pada saat itu rekan saksi mengatakan mana barang nya?" kemudian terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE bin MAPHILINDO SIMANJUNTAK tersebut menunjukkan sesuatu dalam gengaman tangan sebelah kirinya, kemudian rekan saksi langsung memegang tangan kirinya sembari mengatakan dan berteriak : " POLISI jangan bergerak" lalu spontan saksi langsung menghampiri rekan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, S.Pd. dan membantu melakukan penangkapan, sementara satu orang laki-laki dari atas motor yang tadi langsung lari dengan sepeda motornya, dan rekan saksi DANES RAWI PASARIBU mengejar orang diatas motor tersebut namun tidak dapat;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



Setelah dilakukan pengembangan dan ditanyakan lagi ada memiliki barang sabu lagi dan terdakwa mengatakan ada dirumah, terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE menyimpan sabu tersebut dimana saksi M. ARIS alias ARIS bin AMIR BALAK bermufakat bersama-sama terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE mempacking sabu sebanyak 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik kecil berisikan sabu. Selanjutnya saksi M. ARIS alias ARIS bin AMIR BALAK suruh menyimpan 12 (dua belas) bungkus plastik kecil berisikan sabu tersebut dibawah kasur kamar nya. terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE;

Setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE dan saksi M. ARIS alias ARIS bin AMIR BALAK barang bukti yang telah para saksi temukan dan sita pada saat itu berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan HIT warna Biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
- c. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A wama Rose Gold dengan No. Imei 868939038177721 dan No. Imei 868939038177739 dengan kartu Telkomsel No. 082172327914 dan kartu Tri No. 0895360025474;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 158/10221/2022 tanggal 01 Desember 2022 barang berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan HIT warna Biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram; yang disita dari tangan terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE dan terdakwa M. ARIS alias ARIS bin AMIR BALAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.9A1.12.22.6720 tanggal 02 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Batam , dengan atas nama pemeriksa :

1. CRISTY APRODITA N.S.Kom
2. DEDY SAPUTRA S.M.

dengan hasil bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari diri terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 01 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE bin MAPHILINDO SIMANJUNTAK bersama sama dengan M. ARIS alias ARIS bin AMIR BALAK (sidang terpisah) dan Nadim (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 00.10 WIB Di Pinggir jalan depan SPBU 14 294 730 yang beralamatkan di Jl. Bengkong Sarmin Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong, Kota Batam Prov. Kepri atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau pemufakatan jahat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, NADIM (DPO) menyerahkan sabu kepada terdakwa sekira pukul 22.00 WIB, dimana NADIM datang ketempat kos terdakwa di Bengkong Mahkota Blok A No. 6 RT. 001 RW. 004 Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong, Kota Batam Prov. Kepri, NADIM mengatakan kepada terdakwa ketika menyerahkan narkotika jenis sabu seberat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



tersebut, nanti kita antar ada yang mau membeli sabu ini Dimana dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 21.30 WIB bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu disepertaran Bengkong Kota Batam, kemudian saksi DANES RAWI PASARIBU dan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, S.Pd. tim Opsnal langsung melakukan pengamatan terhadap informasi tersebut, setelah ditelusuri informasi tersebut benar adanya peredaran Narkotika disekitar bengkong kota Batam, kemudian saksi DANES RAWI PASARIBU DKK melaporkan kepada pimpinan, lalu pimpinan perintah Kasubdit 1 agar melakukan pembelian terselubung (Undercoverbuy) dan setelah kami mendapatkan orang yang bisa masuk untuk membeli sabu tersebut saksi DANES RAWI PASARIBU DKK menyusun rencana pangkapan. Lalu saksi DANES RAWI PASARIBU DKK mencoba membeli dengan cara memesan (pembelian terselubung) sebanyak setengah ons dengan menjumpai seorang laki-laki dipinggir jalan daerah bengkong dimana ketika itu sudah dipertemukan dan janjian akan melakukan transaksi di Pinggir jalan depan SPBU 14 294 730 Bengkong Sarmin Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong kota Batam. Sebelum target datang saksi DANES RAWI PASARIBU DKK membagi tugas saksi DANES RAWI PASARIBU melakukan pendampingan pemantauan dan rekan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, S.Pd. melakukan undercover buy (pembelian terselubung) dan DANES RAWI PASARIBU melakukan pemantauan di sekitar lokasi tempat bertransaksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 00.01 WIB datang terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE bin MAPHILINDO SIMANJUNTAK dan NADIM menggunakan kendaraan dan berhenti dipinggir jalan depan SPBU 14 294 730 Bengkong Sarmin Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong kota Batam dengan kondisi motor sedang hidup lalu turun terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE bin MAPHILINDO SIMANJUNTAK dari atas motor dan menghampiri rekan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, S.Pd. dan pada saat itu rekan saksi mengatakan mana barang nya?" kemudian terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE bin MAPHILINDO SIMANJUNTAK tersebut menunjukkan sesuatu dalam gengaman tangan sebelah kirinya, kemudian rekan saksi langsung memegang tangan kirinya sembari mengatakan dan berteriak : " POLISI jangan bergerak"lalu spontan saksi langsung menghampiri rekan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, S.Pd. dan membantu melakukan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



penangkapan, sementara satu orang laki-laki dari atas motor yang tadi langsung lari dengan sepeda motornya, dan rekan saksi DANES RAWI PASARIBU mengejar orang diatas motor tersebut namun tidak dapat;

Setelah dilakukan pengembangan dan ditanyakan ada lagi memiliki barang sabu dan terdakwa mengatakan ada dirumah, lalu saksi DANES RAWI PASARIBU DKK dan terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE pergi kerumah dan menanyakan dimana menyimpan sabu tersebut, dimana saksi M. ARIS alias ARIS bin AMIR BALAK bermufakat bersama-sama terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE mempackingkan sabu sebanyak 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik kecil berisikan sabu. Selanjutnya saksi M. ARIS alias ARIS bin AMIR BALAK suruh menyimpan 12 (dua belas) bungkus plastik kecil berisikan sabu tersebut dibawah kasur kamar nya. terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE;

Setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE dan saksi M. ARIS alias ARIS bin AMIR BALAK barang bukti yang telah para saksi temukan dan sita pada saat itu berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan HIT warna Biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
- c. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A wama Rose Gold dengan No. Imei 868939038177721 dan No. Imei 868939038177739 dengan kartu Telkomsel No. 082172327914 dan kartu Tri No. 0895360025474.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 158/10221/2022 tanggal 01 Desember 2022 barang berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan HIT warna Biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram; yang disita dari tangan terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE dan terdakwa M. ARIS alias ARIS bin AMIR BALAK;

Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.9A1.12.22.6720 tanggal 02 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Batam, dengan atas nama pemeriksa

1. CRISTY APRODITA N.S.Kom
2. DEDY SAPUTRA S.M.

dengan hasil bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari diri terdakwa terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 01 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa terdakwa ANDREAS PERDIANTO SIMANJUNTAK alias ANDRE pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danes Rawi Pasaribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap 2 orang laki – laki bernama Andreas Perdianto Simanjuntak alias Andre Bin Maphilindo Simanjuntak dan M Aris alias Aris Bin Amir Balak karena tindak pidana narkotika;
 - Bahwa terhadap Andreas Perdianto Simanjuntak alias Andre Bin Maphilindo Simanjuntak ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.10 wib di pinggir jalan depan SPBU 14 294 730 di Jl Bengkong Sarmin kel Bengkong laut kec Bengkong, Kota Batam, lalu melakukan pengembangan dan menangkap M Aris alias Aris Bin Amir Balak pada hari

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib di bengkong Mahkota Blok A No 6 Rt 001 Rw 004 kel bengkong laut kec Bengkong, kota Batam;

- Bahwa terhadap Andreas Perdianto dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan HIT warna Biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat total netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna Rose Gold dengan No. Imei 868939038177721 dan No. Imei 868939038177739 dengan kartu Telkomsel No. 082172327914 dan kartu Tri No. 0895360025474;
- Bahwa terhadap M Aris alias Aris Bin Amir ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) unit Handpone Merk Oppo Warna Gold dengan No. Imei 864877037738370 dan No. Imei 864877037738362 dengan kartu Telkomsel No. 081276573699 dan kartu Tri No. 0895360026796;
- Bahwa pemilik sabu dengan dengan berat netto 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram, berat total netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram adalah Andreas Perdianto Simanjuntak alias Andre Bin Maphilindo Simanjuntak dan sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram milik M Aris alias Aris Bin Amir Balak;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu disepertaran Bengkong Kota Batam, kemudian saksi dan rekan saksi. tim Opsnal langsung melakukan pengamatan terhadap informasi tersebut, setelah ditelusuri informasi tersebut benar adanya sering terjadi peredaran Narkotika disekitar bengkong kota Batam, kemudian saksi dan rekan saksi melaporkan kepada pimpinan, lalu pimpinan perintah Kasubdit 1 agar melakukan pembelian terselubung (Undercoverbuy) dan setelah kami mendapatkan orang yang bisa masuk untuk membeli sabu tersebut saksi dan rekan saksi menyusun rencana penangkapan. Lalu saksi dan rekan saksi mencoba membeli dengan cara memesan (pembelian terselubung) sebanyak etengah ons dengan

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai seorang laki-laki dipinggir jalan daerah bengkong dimana ketika itu sudah dipertemukan dan janji akan melakukan transaksi di Pinggir jalan depan SPBU 14 294 730 Bengkong Sarmin Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong kota Batam. Sebelum target datang saksi dan rekan saksi membagi tugas saksi melakukan pendampingan pemantauan dan rekan saksi melakukan undercover buy (pembelian terselubung) dan saksi melakukan pemantauan di sekitar lokasi tempat bertransaksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.01 WIB datang Andreas Perdianto Simanjuntak Alias Andre Bin Maphilindo Simanjuntak dan Nadim menggunakan kendaraan dan berhenti dipinggir jalan depan SPBU 14 294 730 Bengkong Sarmin Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong kota Batam dengan kondisi motor sedang hidup lalu turun Andreas Perdianto Simanjuntak Alias Andre Bin Maphilindo Simanjuntak dari atas motor dan menghampiri rekan saksi dan pada saat itu rekan saksi mengatakan mana barang nya?" kemudian Andreas Perdianto Simanjuntak Alias Andre Bin Maphilindo Simanjuntak tersebut menunjukkan sesuatu dalam gengaman tangan kirinya, kemudian rekan saksi langsung memegang tangan kirinya sembari mengatakan dan berteriak : "POLISI jangan bergerak" lalu spontan saksi langsung menghampiri rekan saksi dan membantu melakukan penangkapan, sementara satu orang laki-laki dari atas motor yang tadi langsung lari dengan sepeda motornya, dan rekan saksi mengejar orang diatas motor tersebut namun tidak dapat. Kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki – laki bernama Andreas Perdianto Simanjuntak dan disita dari gengaman tangan kirinya berupa 1 bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, kemudian kami lakukan interogasi yang mengakui sabu tersebut milik NADIM (DPO) berhasil melarikan diri. Lalu kami melakukan pengembangan ketempat tinggal Andreas di Bengkong Mahkota blok A No 6 kec Bengkong, bahwa Andreas menumpang di rumah temannya NADIM (DPO) yang bernama M Aris alias Aris Bin Amir Balak dikamarnya. Setelah sampai dirumahnya kami melakukan penggeledahan disaksikan ketua RT dan warga sipil lalu ditemukan dari dalam kasurnya tempat tidur 1 bungkus plastic bertuliskan HIT warna biru berisikan 12 bungkus plastic bening jenis sabu. Selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap M Aris alias Aris Bin Amir Balak yang mana tinggal dalam rumah tersebut. Kemudian kami melakukan penangkapan terhadap M Aris alias Aris Bin Amir Balak

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalam pengeledahan ditemukan dari dalam kamar mandi sabu dengan berat /netto 0,11 gram dan ia mengakui bahwa barang tersebut miliknya, selanjutnya kami bawa ke kantor Polisi;

- Bahwa peran Andreas Perdianto Simanjuntak alias Andre Bin Maphilindo Simanjuntak sebagai orang yang membantu menyimpan sabu yang diberikan M Aris alias Aris Bin Amir Balak sebanyak 12 bungkus plastic bening jenis sabu dengan berat total 1,77 gram dan menjadi perantara untuk menyerahkan sabu dengan berat netto 24,55 gram yang disimpan dari genggaman tangan kirinya yang diterima dari NADIM untuk dijual kepada pemesan sabu tersebut dilokasi penangkapannya;
- Bahwa peran M Aris alias Aris Bin Amir Balak berperan menyimpan sabu dengan berat netto 24,55 gram milik NADIM selama 1 hari sebagai orang yang memiliki sabu sebanyak 12 bungkus plastic yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu dengan berat total 1,77 gram yang disita dari Andreas Perdianto Simanjuntak dan sebagai pemilik sabu dengan berat netto 0,11 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau departemen kesehatan dalam hal memiliki sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Gery Handoko Siahaan SPd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap 2 orang laki – laki bernama Andreas Perdianto Simanjuntak alias Andre Bin Maphilindo Simanjuntak dan M Aris alias Aris Bin Amir Balak karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa terhadap Andreas Perdianto Simanjuntak alias Andre Bin Maphilindo Simanjuntak ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.10 wib di pinggir jalan depan SPBU 14 294 730 di Jl Bengkong Sarmin kel Bengkong laut kec Bengkong, Kota Batam, lalu melakukan pengembangan dan menangkap M Aris alias Aris Bin Amir Balak pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib di bengkong Mahkota Blok A No 6 Rt 001 Rw 004 kel bengkong laut kec Bengkong, kota Batam;
- Bahwa terhadap Andreas Perdianto dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan HIT warna Biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat total netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna Rose Gold dengan No. Imei 868939038177721 dan No. Imei 868939038177739 dengan kartu Telkomsel No. 082172327914 dan kartu Tri No. 0895360025474;
- Bahwa terhadap M Aris alias Aris Bin Amir ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) unit Handpone Merk Oppo Warna Gold dengan No. Imei 864877037738370 dan No. Imei 864877037738362 dengan kartu Telkomsel No. 081276573699 dan kartu Tri No. 0895360026796;
- Bahwa pemilik sabu dengan dengan berat netto 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram, berat total netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram adalah Andreas Perdianto Simanjuntak alias Andre Bin Maphilindo Simanjuntak dan sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram milik M Aris alias Aris Bin Amir Balak;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu disepertaran Bengkong Kota Batam, kemudian saksi dan rekan saksi. tim Opsnal langsung melakukan pengamatan terhadap informasi tersebut, setelah ditelusuri informasi tersebut benar adanya sering terjadi peredaran Narkotika disekitar bengkong kota Batam, kemudian saksi dan rekan saksi melaporkan kepada pimpinan, lalu pimpinan perintah Kasubdit 1 agar melakukan pembelian terselubung (Undercoverbuy) dan setelah kami mendapatkan orang yang bisa masuk untuk membeli sabu tersebut saksi dan rekan saksi menyusun rencana penangkapan. Lalu saksi dan rekan saksi mencoba membeli dengan cara memesan (pembelian terselubung) sebanyak etengah ons dengan menjumpai seorang laki-laki dipinggir jalan daerah bengkong dimana ketika itu sudah dipertemukan dan janji akan melakukan transaksi di Pinggir jalan depan SPBU 14 294 730 Bengkong Sarmin Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong kota Batam. Sebelum target datang saksi dan rekan saksi membagi tugas rekan saksi melakukan pendampingan pemantauan dan saksi melakukan undercover buy (pembelian terselubung) dan rekan saksi melakukan pemantauan di sekitar lokasi

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



tempat bertransaksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.01 WIB datang Andreas Perdianto Simanjuntak Alias Andre Bin Maphilindo Simanjuntak dan NADIM menggunakan kendaraan dan berhenti dipinggir jalan depan SPBU 14 294 730 Bengkong Sarmin Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong kota Batam dengan kondisi motor sedang hidup lalu turun Andreas Perdianto Simanjuntak Alias Andre Bin Maphilindo Simanjuntak dari atas motor dan menghampiri saksi dan pada saat itu saksi mengatakan mana barang nya?" kemudian Andreas Perdianto Simanjuntak Alias Andre Bin Maphilindo Simanjuntak tersebut menunjukkan sesuatu dalam gengaman tangan kirinya, kemudian saksi langsung memegang tangan kirinya sembari mengatakan dan berteriak : " POLISI jangan bergerak" lalu spontan rekan saksi langsung menghampiri saksi dan membantu melakukan penangkapan, sementara satu orang laki-laki dari atas motor yang tadi langsung lari dengan sepeda motornya, dan rekan saksi mengejar orang diatas motor tersebut namun tidak dapat. Kemudian kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki – laki bernama Andreas Perdianto Simanjuntak dan disita dari gengaman tangan kirinya berupa 1 bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, kemudian kami lakukan interogasi yang mangakui sabu tersebut milik NADIM (DPO) berhasil melarikan diri. Lalu kami melakukan pengembangan ketempat tinggal Andreas di Bengkong Mahkota blok A No 6 kec Bengkong, bahwa Andreas menumpang dirumah temannya NADIM (DPO) yang bernama M Aris alias Aris Bin Amir Balak dikamarnya. Setelah sampai dirumahnya kami melakukan pengeledahan disaksikan ketua RT dan warga sipil lalu ditemukan dari dalam kasunya tempat tidur 1 bungkus plastic bertuliskan HIT warna biru berisikan 12 bungkus plastic bening jenis sabu. Selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap M Aris alias Aris Bin Amir Balak yang mana tinggal dalam rumah tersebut. Kemudian kami melakukan penangkapan terhadap M Aris alias Aris Bin Amir Balak dan dalam pengeledahan ditemukan dari dalam kamar mandi sabu dengan berat /netto 0,11 gram dan ia mengakui bahwa barang tersebut miliknya, selanjutnya kami bawa ke kantor Polisi;

- Bahwa peran Andreas Perdianto Simanjuntak alias Andre Bin Maphilindo Simanjuntak sebagai orang yang membantu menyimpankan sabu yang diberikan M Aris alias Aris Bin Amir Balak sebanyak 12 bungkus plastic bening

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



jenis sabu dengan berat total 1,77 gram dan menjadi perantara untuk menyerahkan sabu dengan berat netto 24,55 gram yang disimpan dari genggaman tangan kirinya yang diterima dari NADIM untuk dijual kepada pemesan sabu tersebut dilokasi penangkapannya;

- Bahwa peran M Aris alias Aris Bin Amir Balak berperan menyimpan sabu dengan berat netto 24,55 gram milik NADIM selama 1 hari sebagai orang yang memiliki sabu sebanyak 12 bungkus plastic yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu dengan berat total 1,77 gram yang disita dari Andreas Perdianto Simanjuntak dan sebagai pemilik sabu dengan berat netto 0,11 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau departemen kesehatan dalam hal memiliki sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. M. Aris Alias Aris Bin Amir Balak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib didalam kamar rumah saksi beralamat di Bengkong Mahkota Blok A No 6 Rt 001 Rw 004 Kel Bengkong kec Bengkong kota Batam;
- Bahwa saksi ditangkap ada kaitannya dengan Terdakwa Andreas Perdianto Simanjuntak als Andre yang ditangkap duluan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.10 wib dipinggir jalan depan SPBU 14 294 730 di Jl Bengkong Sarmin kel Bengkong laut kec Bengkong, Kota Batam dikarenakan ada didapati dari Terdakwa Andreas Perdianto Simanjuntak als Andre dari tangan kirinya sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) unit Handpone Merk Oppo Wama Gold dengan No. Imei 864877037738370 dan No. Imei 864877037738362 dengan kartu Telkomsel No. 081276573699 dan kartu Tri No. 0895360026796;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari NADIM;
- Bahwa hubungan saksi dengan Nadim ialah sebagai orang kepercayaannya untuk menyimpan sabu dan mencari pembeli sabu , sedangkan hubungan saksi dengan Terdakwa Andreas Perdianto Simanjuntak als Andre adalah saksi jadikan pesuruh atau peluncur saksi untuk menyimpan sabu dari tangan saksi yang saksi terima dari nadim agar saksi aman cuci tangan apabila ada

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



penangkapan sabu. Serta tujuannya disuruh mengantarkan sabu kepada orang yang saksi dan Nadim jual kepada pembeli;

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 20.30 WIB saksi menerima sabu dari NADIM (DPO) dan saksi terima dikamar rumah saksi sebanyak satu bungkus plastik es dengan beratnya 24,95 (dua puluh empat koma sembilan puluh lima) gram, setelah sabu tersebut saksi terima sebanyak satu bungkus plastik es dengan beratnya 24,95 (dua puluh empat koma sembilan puluh lima) gram lalu sabu tersebut saksi masukkan ke dalam kotak kardus kosong kemudian saksi selipkan di dinding kamar saksi, setelah NADIM pergi dari rumah saksi pada hari senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi bongkar kardus tersebut dan saksi ambil sabu yang saksi simpan tadi lalu saksi letakan dilantai dan dibuka plastiknya lalu saksi ambil seberat 0,5 (nol koma lima) gram lalu saksi bungkus kembali dan saksi simpan ditempat semula yaitu didalam kotak kardus yang tadi dimana sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram sudah habis saksi pakai;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Andreas Perdianto Simanjuntak als Andre sebelum penangkapan yaitu pada hari senin tanggal 28 November 2022 diserahkan Nadim (DPO) kepada saksi untuk disimpan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 20.00 Wib diserahkan barang bukti Sabu tersebut oleh saksi ke Nadim (DPO) yang selanjutnya Nadim menyerahkan ke Terdakwa Andreas Perdianto Simanjuntak als Andre yang rencananya untuk dijual pada keesokan harinya Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Terdakwa Andreas Perdianto Simanjuntak als Andre dan Nadim (DPO), yang mana barang bukti Sabu tersebut setelah ditimbang dihadapan saksi dan penyidik seberat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima gram);
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saksi ambil sabu yang saksi simpan di dalam kotak kardus kosong tadi lalu saksi ambil sendiri sebanyak 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram setelah saksi simpan ditempat semula, lalu saksi panggil Terdakwa Andreas Perdianto Simanjuntak als Andre untuk membantu saksi menyimpan sabu tersebut dan saksi bermufakat bersama-sama Terdakwa Andreas Perdianto Simanjuntak als Andre mempacking sabu sebanyak 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik kecil berisikan sabu. Selanjutnya

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



saksi suruh untuk menyimpan 12 (dua belas) bungkus plastik kecil berisikan sabu tersebut dibawah Kasur kamar nya Terdakwa Andreas Perdianto Simanjuntak als Andre;

- Bahwa saksi ada dijanjikan upah pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Nadim (DPO) jika sabu laku terjual sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa Andreas Perdianto Simanjuntak als Andre Perdianto Simanjuntak menyimpan karena untuk stok pakai nanti;
- Bahwa terhadap sabu sebanyak 12 bungkus tersebut rencananya akan saksi jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau departemen kesehatan dalam hal memiliki sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.10 wib di pinggir jalan depan SPBU 14 294 730 di Jl Bengkong Sarmin kel Bengkong laut kec Bengkong, Kota Batam, lalu Polisi melakukan pengembangan dan menangkap saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib di bengkong Mahkota Blok A No 6 Rt 001 Rw 004 kel bengkong laut kec Bengkong, kota Batam;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan ditemukan dari tangan kiri Terdakwa dengan cara digenggam berupa satu bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 24,55 gram;
- Bahwa selain itu dari Terdakwa juga ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan HIT wama Biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat total netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A wama Rose Gold dengan No. Imei 868939038177721 dan No. Imei 868939038177739 dengan kartu Telkomsel No. 082172327914 dan kartu Tri No. 0895360025474;
- Bahwa dari saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handpone Merk Oppo Wama Gold dengan No. Imei 864877037738370 dan No. Imei 864877037738362 dengan kartu Telkomsel No. 081276573699 dan kartu Tri No. 0895360026796;

- Bahwa Terdakwa diajak oleh saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak untuk bermufakat bersama – sama mempekingkan sabu sebanyak 1,77 gram menjadi 12 bungkus sabu;
- Bahwa maksud Terdakwa mempeking 12 bungkus sabu tersebut karena Terdakwa diminta bantu untuk mempacking sabu tersebut oleh saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak untuk dijual;
- Bahwa pemilik 12 bungkus sabu tersebut adalah saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak, yang menyuruh Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut dan Terdakwa simpan dibawah kasur dikamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menyimpan 12 bungkus sabu tersebut karena sabu tersebut akan dipakai bersama-sama dan Terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya bukan saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak sendiri yang menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dalam hal menerima, menyimpan dan menjual untuk diserahkan kepada pembeli karena Terdakwa ditangkap Polisi, namun selama ini yang Terdakwa dapatkan dari Nadim ialah Terdakwa memakai sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa dan saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau departemen kesehatan dalam hal memiliki sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A wama Rose Gold dengan No. Imei 868939038177721 dan No. Imei 868939038177739 dengan kartu Telkomsel No. 082172327914 dan kartu Tri No. 0895360025474;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan HIT warna Biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara penimbangan oleh Kantor Pegadaian Batam Nomor: 159/10221/2022 tanggal 1 Desember 2022 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu adalah seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dikirim seluruhnya ke BPOM KEPRI Batam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu adalah seberat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram yang disisihkan 4,95 gram untuk dikirim ke BPOM KEPRI Batam, disisihkan 2 gram untuk pembuktian perkara, sisa 17,6 gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan HIT warna Biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu adalah seberat 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram yang dikirim seluruhnya ke BPOM KEPRI Batam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.11.22.6721 tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Lintang Purba Jaya, S,Farm.,Apt.,M.Si dari pemeriksaan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal bening adalah positif mengandung Metametamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.10 wib di pinggir jalan depan SPBU 14 294 730 di Jl Bengkong Sarmin kel Bengkong laut kec Bengkong, Kota Batam, lalu Polisi melakukan pengembangan dan menangkap saksi M Anis alias Aris bin Amir Balak pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib di bengkong Mahkota Blok A No 6 Rt 001 Rw 004 kel bengkong laut kec Bengkong, kota Batam;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan ditemukan dari tangan kiri Terdakwa dengan cara digenggam berupa satu bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 24,55 gram;
- Bahwa selain itu dari Terdakwa juga ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan HIT warna Biru yang didalamnya

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat total netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna Rose Gold dengan No. Imei 868939038177721 dan No. Imei 868939038177739 dengan kartu Telkomsel No. 082172327914 dan kartu Tri No. 0895360025474;

- Bahwa dari saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) unit Handpone Merk Oppo Warna Gold dengan No. Imei 864877037738370 dan No. Imei 864877037738362 dengan kartu Telkomsel No. 081276573699 dan kartu Tri No. 0895360026796;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak untuk bermufakat bersama – sama mempekingkan sabu sebanyak 1,77 gram menjadi 12 bungkus sabu;
- Bahwa maksud Terdakwa mempeking 12 bungkus sabu tersebut karena Terdakwa diminta bantu untuk mempacking sabu tersebut oleh saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak untuk dijual;
- Bahwa pemilik 12 bungkus sabu tersebut adalah saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak, yang menyuruh Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut dan Terdakwa simpan dibawah kasur dikamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menyimpan 12 bungkus sabu tersebut karena sabu tersebut akan dipakai bersama-sama dan Terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya bukan saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak sendiri yang menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dalam hal menerima, menyimpan dan menjual untuk diserahkan kepada pembeli karena Terdakwa ditangkap Polisi, namun selama ini yang Terdakwa dapatkan dari Nadim ialah Terdakwa memakai sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa dan saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau departemen kesehatan dalam hal memiliki sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Andreas Perdianto Simanjuntak Alias Andre Bin Maphilindo Simanjuntak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.10 wib di pinggir jalan depan SPBU 14 294 730 di Jl Bengkong Samin kel Bengkong laut kec Bengkong, Kota Batam, lalu Polisi melakukan pengembangan dan menangkap saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib di bengkong Mahkota Blok A No 6 Rt 001 Rw 004 kel bengkong laut kec Bengkong, kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan ditemukan dari tangan kiri Terdakwa dengan cara digenggam berupa satu bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 24,55 gram, selain itu dari Terdakwa juga ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan HIT wama Biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat total netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A wama Rose Gold dengan No. Imei 868939038177721 dan No. Imei 868939038177739 dengan kartu Telkomsel No. 082172327914 dan kartu Tri No. 0895360025474;

Menimbang bahwa dari saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) unit Handpone Merk Oppo Wama Gold dengan No. Imei 864877037738370 dan No. Imei 864877037738362 dengan kartu Telkomsel No. 081276573699 dan kartu Tri No. 0895360026796;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sebelum penangkapan yaitu pada hari senin tanggal 28 November 2022 diserahkan Nadim (DPO) kepada saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak untuk disimpan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 20.00 Wib diserahkan barang bukti Sabu tersebut oleh saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak ke Nadim (DPO) yang selanjutnya Nadim menyerahkan ke Terdakwa yang rencananya untuk dijual pada keesokan harinya Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Terdakwa dan Nadim (DPO), yang mana barang bukti Sabu tersebut setelah ditimbang dihadapan Terdakwa dan penyidik seberat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima gram);

Menimbang bahwa Terdakwa diajak oleh saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak untuk bermufakat bersama – sama mempekingkan sabu sebanyak 1,77 gram menjadi 12 bungkus sabu dengan maksud untuk dijual dan pemilik 12 bungkus sabu tersebut adalah saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak yang menyuruh Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut dan Terdakwa simpan dibawah kasur dikamar Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dalam hal menerima, menyimpan dan menjual untuk diserahkan kepada pembeli karena Terdakwa ditangkap Polisi, namun selama ini yang Terdakwa dapatkan dari Nadim ialah Terdakwa memakai sabu gratis;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh Kantor Pegadaian Batam Nomor: 159/10221/2022 tanggal 1 Desember 2022 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu adalah seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dikirim seluruhnya ke BPOM KEPRI Batam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu adalah seberat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram yang disisihkan 4,95 gram untuk dikirim ke BPOM KEPRI Batam, disisihkan 2 gram untuk pembuktian perkara, sisa 17,6 gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan HIT warna Biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Sabu adalah seberat 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram yang dikirim seluruhnya ke BPOM KEPRI Batam, serta dari Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.11.22.6721 tanggal 2 Desember 2022 dari pemeriksaan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal bening adalah positif mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Permufakatan Jahat” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Nadim (DPO) pada hari senin tanggal 28 November 2022 yang awalnya diserahkan kepada saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak untuk disimpan, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Narkotika jenis sabu tersebut saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak berikan kembali kepada Nadim (DPO) yang oleh Nadim (DPO) Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang rencananya untuk dijual pada keesokan harinya Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Terdakwa dan Nadim (DPO) namun belum sempat dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa diajak oleh saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak untuk bermufakat bersama – sama mempekingkan sabu sebanyak 1,77 gram menjadi 12 bungkus sabu dengan maksud untuk dijual dan pemilik 12 bungkus sabu tersebut adalah saksi M Aris alias Aris bin Amir Balak yang menyuruh Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut dan Terdakwa simpan dibawah kasur dikamar Terdakwa dan Terdakwa mau menyimpan 12 bungkus sabu tersebut karena sabu tersebut akan dipakai bersama-sama;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukannya adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara (Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna Rose Gold dengan No. Imei 868939038177721 dan No. Imei 868939038177739 dengan kartu Telkomsel No. 082172327914 dan kartu Tri No. 0895360025474;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan HIT warna Biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat total netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M Aris alias Aris bin Amir Balak, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M Aris alias Aris bin Amir Balak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Perdianto Simanjuntak Alias Andre Bin Maphilindo Simanjuntak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna Rose Gold dengan No. Imei 868939038177721 dan No. Imei 868939038177739 dengan kartu Telkomsel No. 082172327914 dan kartu Tri No. 0895360025474;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan HIT warna Biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat total netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M Aris alias Aris bin Amir Balak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Edy Sameaputty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H., Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Tumip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Edy Sameaputty, S.H.,M.H.

Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Tumip, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Btm